

Sosialisasi Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan PEMBERDAYAAN Masyarakat

Adhitya Widya Kartika*

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia,

adhityawidyakartika@gmail.com

Abstract: *The village head in the village government has a task, one of which is to improve the village economy and integrate it for the prosperity of the village community. One of them is through businesses owned by rural communities or the availability of UMKM in rural communities and increasing the benefits and protection through IPR, which can then be marketed through BUMDesa which are then expected to be marketed not only on a village scale but on a wider scale. The need for community service is because in Moro Village already has a BUMDesa, and there are home-scale community businesses that can be further optimized, especially regarding the function of BUMDesa that have not been maximized. This community service is carried out by the method of socialization which is carried out directly to the village community and village officials by providing socialization materials and discussion or consultation materials related to community service materials. Community service shows that the lack of public knowledge is due to a lack of socialization after socialization. The community knows that community businesses can be integrated into BUMDesa or, more broadly, with community group programs or UMKM and the protection of IPR. After the service is carried out, it is concluded that the level of the village economy can be improved, one of which is by providing socialization or assistance so that the community innovates and the community's economy can increase.*

Keywords: *BUMDesa; IPR; Village Economy; Village Head; Villagers.*

Abstrak: *Kepala desa dalam pemerintah desa memiliki tugas salah satunya meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan untuk kemakmuran masyarakat desa. Tugas tersebut telah diamanatkan dalam UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa agar hal ini memiliki daya guna dan berhasil guna maka perlu melaksanakannya sesuai ketentuan berlaku. Salah satunya dengan melalui usaha yang dimiliki masyarakat desa atau ketersediaan UMKM pada masyarakat desa dan menambah kemanfaatan dan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dapat dipasarkan melalui BUMDesa yang kemudian diharapkan mampu dipasarkan tidak hanya skala desa tetapi skala lebih luas. Perlunya pengabdian masyarakat karena pada Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDesa dan terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum maksimal. Bahkan pemaham terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum maksimal sehingga perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat desa maupun pamong desa melalui pemberian sosialisasi dan diskusi atau konsultasi. Pengabdian masyarakat mendapatkan hasil bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi setelah sosialisasi masyarakat mengetahui usaha masyarakat dapat diintegrasikan pada BUMDesa atau lebih luas dengan program kelompok masyarakat atau UMKM dan perlindungan HKI. Setelah pengabdian dilakukan ditarik kesimpulan tingkat perekonomian desa dapat ditingkatkan salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau pendampingan sehingga masyarakat berinovasi serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.*

Kata Kunci: *BUMDesa; HKI; Ekonomi Desa; Kepala Desa; Masyarakat Desa.*

A. Pendahuluan

Unsur negara yang memiliki legalitas atas kewenangan atau kekuasaan pada suatu daerah merupakan pemerintah. Kewenangan pemerintah itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dengan konstitusi. Pemerintah dalam Pasal 18 UUDNRI Th. 1945 dengan adanya pembagian daerah menjadi lebih kecil maka pada daerah itu pun perlu adanya

pemerintah sehingga terdapat pemerintah dengan lingkup lebih kecil (hal ini melihat aspek pemerintah arti sempit (eksekutif) daripada arti luas dan secara lingkup kewilayahan lebih kecil dibandingkan pemerintah dalam arti general maupun perbandingan dengan lingkup pemerintah pusat). Daerah kekuasaan atau yang menjadi kewenangan pemerintah yang paling kecil lingkupnya adalah pemerintah desa (melihat perbandingan lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah (kabupaten dan kota), pemerintah desa) walaupun dalam aspek lain asal usul desa tidak hanya akibat dari pembagian daerah menjadi lebih kecil (melihat aspek perbandingan desa administrasi dan desa asli), pada lingkup desa ini juga terdapat pemerintah (pemerintahan). Turunan dari legalitas kewenangan pemerintah desa adalah diberlakukannya UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa. Pemerintah desa menjalankan pemerintahan desa yang diwenangkan kepada kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa. Kepala desa memiliki kewenangan atau tugas salah satunya yaitu meningkatkan pemberdayaan desa. Sebelum masuk pada aspek kewenangan kepala desa, desa (menurut UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa) memiliki kewenangan salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam hal melaksanakan tugas tersebut maka diberikan wewenang oleh undang-undang, salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya untuk tujuan bagi kemakmuran masyarakat pada daerah yang menjadi wilayah kewenangan kepala desa yang diatur dalam UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa. Peraturan yang telah dibuat, disahkan, dan berlaku pastinya memiliki tujuan begitu juga dengan UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa, agar tujuan itu tercapai maka adanya keharusan pelaksanaan peraturan atau peraturan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud norma dalam ketentuan sehingga adanya kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* agar peraturan berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai tujuan peraturan dengan baik maka perlu dipahami berbagai factor yang mempengaruhi efektifitas atau keberhasilan suatu peraturan itu dilaksanakan diantaranya ada peran dari pemerintah dan masyarakat. Jadi selain peran dari pemerintah dalam hak ini adalah Kepala Desa juga diperlukan peran dari masyarakat apalagi sasaran dari peraturan ini diantaranya terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga peran serta masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan terwujudnya tujuan dari peraturan perundang-undangan. Aspek masyarakat ini terkait dengan pengetahuan hukum masyarakat yang dapat mempengaruhi budaya hukum masyarakat yang ikut berpengaruh pada efektifitas keberlakuan hukum (bagaimana peraturan itu dilaksanakan sesuai dengan maksud dari norma atau ketentuan).

Upaya efektifitas ketentuan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan upaya melalui usaha yang dimiliki masyarakat desa atau ketersediaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masyarakat desa dan menambah kemanfaatan dan perlindungan melalui Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) yang kemudian dapat dipasarkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang kemudian diharapkan mampu dipasarkan tidak hanya lingkungan desa tetapi lebih luas. Dengan demikian perlunya pengetahuan pada masyarakat maupun pemerintah desa terkait dengan hal tersebut khususnya pengetahuan hukum terkait kerangka pola yang harus dilakukan sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Perlunya pengabdian masyarakat Desa untuk meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang hukum kepada masyarakat. Selain itu, Desa Moro sebenarnya sudah memiliki BUMDes (terkait organisasi dan susunannya) selain itu pada masyarakatnya terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum optimal. Selain itu jika sudah memiliki karakteristik misalnya produk unggulan desa maka dapat diberikan perlindungan HKI, tetapi pemahaman terkait dengan perlindungan HKI belum maksimal (bahkan belum terdapatnya sosialisasi terkait perlindungan HKI sampai pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan) sehingga perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa maupun pamong desa melalui pemberian sosialisasi dan diskusi atau konsultasi dan dihadiri masyarakat maupun pamong desa. Pengabdian masyarakat mendapatkan hasil bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait peran pemerintah, masyarakat, maupun perlindungan hukum HKI. Setelah dilakukan pengabdian dengan sosialisasi, masyarakat mengetahui usaha masyarakat dapat diintegrasikan pada BUMDesa atau lebih luas dengan program kelompok masyarakat atau UMKM dan perlindungan HKI dan diharapkan dapat meningkatkan inovasi masyarakat desa maupun pemerintah desa. Setelah pengabdian dilakukan ditarik kesimpulan tingkat perekonomian desa dapat ditingkatkan dengan upaya salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau pendampingan sehingga masyarakat berinovasi serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.

Bidang yang ditulis terkait dengan pembahasan pengabdian masyarakat ini tentunya memiliki karakteristik begitu juga pengabdian masyarakat yang pernah dibahas sebelumnya. Berikut aspek kesamaan dan perbedaan pada bidang yang ditulis terkait pengabdian yang dilakukan sebelumnya (*state of the art*) tetapi tidak ada pembahasan khusus terkait korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI, artikel tersebut antara lain:

Tabel 1. Matriks Pengabdian Masyarakat sebelumnya (*state of the art*)

Artikel Ilmiah; Penulis; Judul; Publikasi	Persamaan	Perbedaan
---	-----------	-----------

<p>Jurnal; Dewi Nurul Musjtari; Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul; ABDIMAS Volume 22 Nomor 2 Desember 2018 hlm. 151-160.</p>	<p>Merupakan hasil pengabdian masyarakat dengan kesamaan sasaran adalah masyarakat desa.</p>	<p>Pembahasan terkait pembangunan kesadaran hukum masyarakat dan tidak secara khusus membahas atau mensosialisasikan terkait korelasi kewenangan kepala desa (pelaksanaan pemerintahan terkait UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa) dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI.</p>
<p>Jurnal; Reski Anwar; Penguatan Ketaatan Hukum sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum (Pengabdian di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); Wijayakusuma Law Review Volume 2 Nomor 1 Desember 2020 hlm. 58-65.</p>	<p>Merupakan hasil pengabdian masyarakat dengan kesamaan sasaran adalah masyarakat desa, membahas terkait dengan Ketaatan dan pembangunan budaya hukum, dilakukan dengan metode penyuluhan.</p>	<p>Tidak secara khusus membahas atau mensosialisasikan terkait korelasi kewenangan kepala desa (pelaksanaan pemerintahan terkait UURI No. 6 Th. 2014) dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI.</p>
<p>Jurnal; Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman dan Yunusrul Zen; Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungrum, Kabupaten Kuningan, Indonesia; Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 hlm. 31-37.</p>	<p>Hasil pengabdian masyarakat dengan kesamaan sasaran adalah masyarakat desa, membahas terkait pengetahuan hukum, dilakukan dengan metode penyuluhan.</p>	<p>Pengetahuan hukum khususnya terkait dengan bantuan hukum dalam hal persoalan pidana serta upaya pencegahan dan tidak secara khusus membahas atau mensosialisasikan terkait korelasi kewenangan kepala desa (pelaksanaan pemerintahan terkait UURI No. 6 Th. 2014) dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI.</p>
<p>Jurnal; Suwari Akhmaddhian, erga Yuhandra dan Gios Adhyaksa; Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakatdesa Windujanten, Kabupaten Kuningan , Indonesia; Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Januari 2018.</p>	<p>Merupakan hasil pengabdian masyarakat dengan kesamaan sasaran adalah masyarakat desa, membahas terkait pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan dengan metode penyuluhan.</p>	<p>Pengetahuan hukum khususnya terkait dengan hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum kontrak, hukum waris islam, korupsi, tata kelola pemerintahan dan tidak secara khusus membahas atau mensosialisasikan terkait korelasi kewenangan kepala desa (pelaksanaan pemerintahan terkait UURI No. 6 Th. 2014) dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI.</p>
<p>Jurnal; Delia Pangesti, Muhamad Syahrul Aprillyanto., Khasanah S.L., Harry Nugroho, Dewi Sulistianingsih; Perlindungan Hukum Pada Produk Bolu Kopi Dan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lobang ; Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 03 (2) (2021) 237-243.</p>	<p>Hasil pengabdian dengan sasaran adalah masyarakat desa, membahas perlindungan hukum dan upaya peningkatan ekonomi, metode penyuluhan.</p>	<p>Tidak secara khusus membahas atau mensosialisasikan terkait korelasi kewenangan kepala desa (pelaksanaan pemerintahan terkait UURI No. 6 Th. 2014) dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI.</p>

Tabel 1 menjelaskan terkait dengan persamaan dan perbedaan antara pembahasan pada artikel terdahulu dengan artikel ini terdapat gap analisis dari pengabdian sebelumnya dan hasil

pengabdian masyarakat ini terdapat karakteristik yang berbeda dengan pembahasan pengabdian masyarakat sebelumnya bahwa pada pembahasan pengabdian masyarakat ini membahas terkait korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa dan Hak Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI dan menarik judul “Sosialisasi Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Moro Kabupaten Lamongan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” adalah penting karena pada Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDesa dan terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum maksimal. Bahkan pemahaman terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum maksimal tidak hanya masyarakat tetapi juga bagaimana peran dari pemerintah sehingga perlu dilakukan pengabdian masyarakat. Dapat ditarik permasalahan yang hasilnya menjadi fokus pada artikel pengabdian masyarakat ini yaitu bagaimana peran kewenangan pemerintah Desa Moro Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa (korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa BUMDesa dan HKI).

B. Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat secara langsung dengan cara penyuluhan atau sosialisasi pada 08 Agustus 2019. Sosialisasi dilakukan di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tepatnya di Balai Desa. Pengabdian masyarakat dengan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang awalnya dilakukan dengan konsultasi atau diskusi terkait persoalan atau permasalahan yang ada di Desa Moro. Setelah dipahami persoalan dan kebutuhan apa yang ada pada Desa Moro kemudian ditentukan tema yang tepat untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Setelah memfokuskan tema kemudian dilakukan perencanaan untuk studi lokasi serta pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Moro, terkait peran kewenangan pemerintah Desa Moro dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa (korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pembudayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI). Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Moro dilakukan dengan mendatangi lokasi pengabdian kemudian dilanjutkan pemberian materi sosialisasi setelah itu dilakukan konsultasi, diskusi, tanya jawab serta pemberian saran dan rekomendasi terkait solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Moro. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan sasaran pemerintah desa (pamong atau perangkat desa) serta masyarakat desa Desa Moro Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan dan pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat di balai desa di Desa Moro Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan dihadiri oleh

pemerintah desa (pamong atau perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa (dihadiri oleh kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) orang).

Pengabdian masyarakat ini terdapat persoalan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat desa maupun pemerintah desa terkait dengan peran diri pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam pemberdayaan desa, terkait pengembangan penelolan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, selain itu terkait pengetahuan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang belum dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah desa karena belum ada sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu solusi terhadap persoalan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan peran kewenangan pemerintah Desa Moro Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa (korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI) yaitu dengan memberikan sosialisasi dengan memberikan materi kemudian konsultasi pengumpulan terkait persoalan yang timbul kemudian pemberian saran dan masukan. Bahan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan bahan materi selain pemberian sosialisasi secara lisan dan langsung melalui ceramah dan diskusi (tanya-jawab). Strategi lanjutan dari kegiatan ini diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun perekonomian desa yaitu dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa (termasuk usaha masyarakat desa), BUMDesa, serta melalui perlindungan HKI. Evaluasi terhadap pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melontarkan pertanyaan secara lisan kepada peserta yang hadir terkait pemahaman materi maupun diskusi yang telah dilaksanakan. Analisis Data pada pengabdian masyarakat ini diawali dengan pengumpulan data dari hasil wawancara atau diskusi awal kemudian dapat diambil kesimpulan awal terkait persoalan kemudian dicari materi yang tepat selain itu juga melalui diskusi atau sesi konsultasi pada pelaksanaan pengabdian masyarakat. Setelah data terkumpul dicarikan solusi melalui saran dan masukan yang disampaikan untuk menjawab persoalan maupun pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat kemudian dapat digunakan sebagai bahan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Dapat dikatakan kegiatan ini lebih bersifat empiris atau kegiatan lapangan maksudnya berhadapan langsung dengan peserta yang merupakan masyarakat desa maupun pemerintah desa yang dimaksud dan memperoleh data dari lapangan dan dianalisis kualitatif dengan ditambah studi pustaka kemudian memunculkan hasil dan ditarik kesimpulan sehingga

dapat diambil saran atau rekomendasi yang dapat dipakai untuk pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam hal peran kewenangan pemerintah Desa Moro Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa (korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI).

C. Hasil dan Pembahasan

Desa adalah kesatuan masyarakat paling kecil dalam NKRI (Irwandi, Yarni, Kosariza, Andrizar, Putra, 2020). Pada Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 4,96 km² dengan jumlah penduduk 44.822 Jiwa dan memiliki 21 Desa salah satunya adalah Desa Moro, untuk desa Moro memiliki jumlah penduduk 1.037 jiwa dengan kondisi geografis dan tipografi yang mendukung kegiatan pertanian dan perikanan (Buku Profil Desa). Desa Moro Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan memiliki sistem pemerintahan (aspek organisasi pemerintah) yang sama dengan desa pada umumnya. Pemerintahan desa di Desa Moro dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala desa sebagai pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya jika di peraturan perundang-undangan kepala desa dapat disebut dengan nama lain jika di Desa Moro penyebutannya tetap Kepala Desa. Hal ini jika melihat penafsiran desa secara politik yang merupakan suatu organisasi kekuasaan yang tentunya memiliki kewenangan atau wewenang yang merupakan bagian dengan pemerintahan negara (NKRI) dengan perumusan kesatuan masyarakat hukum (Huda, 2015). Pada desa selain ada pemerintah desa juga ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga sebagai wadah perwakilan masyarakat desa. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas kewenangannya yaitu UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa. Jika melihat dari peraturan tersebut tugas Kepala desa sebagai konsekuensi kewenangan Kepala Desa, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pada UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki wewenang dalam pembangunan misalnya pengelola keuangan desa dan program pembangunan juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Irawan, 2019). Pemberdayaan masyarakat desa menurut Pasal 1 angka 12 UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa memiliki pengertian upaya mengembangkan kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat desa diantaranya meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap kesadaran kemampuan maupun memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, kegiatan, program, pendampingan sesuai persoalan dan kebutuhan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan salah satunya pengetahuan khususnya pengetahuan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut apabila dilihat dari aspek UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa berkaitan dengan kewenangan yaitu tugas pemerintah desa artinya pelaksanaan

kewenangan itu adanya legalitas dari peraturan perundang-undang maksudnya merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena peristiwa konkret (*das Sein*) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan *das Sollen* begitu juga dengan sebaliknya *das Sollen* memerlukan *das Sein* (Mertokusumo, 2012). Jika melihat dari aspek hukum dan norma merupakan wujud pelaksanaan hukum yang tentunya mengupayakan terwujudnya tujuan hukum yaitu tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dibuat yaitu dengan memperhatikan beberapa unsur. Ketika menegakkan hukum demi tercapainya tujuan hukum maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum (Busroh, 2016). Tujuan hukum agar tercapai dengan baik selain tersedianya hukum itu sendiri (tertulis maupun tidak tertulis) juga diperlukan penegakkan hukum, sedangkan dalam rangka menegakkan hukum perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum antara lain hukum itu, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan (Arif, 2021).

Hukum dan norma dalam mewujudkan tujuannya diperlukan penegakkan hukum yang baik agar tujuan dari peraturan hukum itu dapat tercapai. Pada setiap factor yang mempengaruhi penegakkan hukum ada peran serta dari pemerintah maupun dari masyarakat. Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam lingkup desa dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa. Aspek yang dikaji dalam pengabdian masyarakat ini dianalisis dengan berbagai factor yang mempengaruhi penegakaan hukum adalah pertama hukum itu sendiri, hukum atau dapat dikatakan suatu produk hukum menjadi unsur yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum, maksudnya adalah ketika suatu hukum yang dibentuk kemudian sampai pada legalitasnya secara fisik maupun substansi yang berkualitas maka akan membawa suatu penegakkan hukum itu jelas dan kecil multitafsir sehingga penegakkan hukum menjadi tegas tanpa perlu interpretasi yang panjang dikarenakan makna norma yang kurang jelas. Begitu juga terkait dengan pemerintahan desa bahwa peraturan yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur terkait dengan desa haruslah jelas dan tegas serta minim multitafsir, kabur atau konflik norma yang lain sehingga memiliki pemahaman yang sama antara tafsiran atau pemaknaan yang satu dengan yang lainnya sehingga tegas dan jelas maksud kandungan dari norma terkait dengan desa. Hal ini juga mempengaruhi pola harmonisasi hukum karena penafsiran yang berbeda dapat menyebabkan pembuatan peraturan turunannya juga menjadi berbeda sehingga menyebabkan tidak adanya kesatuan maksud dan tujuan yang pada akhirnya dapat mengganggu harmonisasi itu sendiri sehingga peraturan menjadi tidak harmonis atau sinkron bahkan dapat menimbulkan konflik norma karena tidak adanya kesesuaian hukum yang berlaku. Pada aspek pemerintah, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk ketika

pemerintah membentuk hukum yang mana prosedur dan substansinya sesuai dengan peraturan yang mengatur. Faktor selanjutnya ada masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum. Faktor masyarakat mempengaruhi penegakkan hukum yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu khususnya masyarakat yang dimana hukum itu berlaku. Maksudnya adalah bagaimana pola kehidupan masyarakat itu yang pada akhirnya akan taat sehingga tujuan dari hukum atau peraturan perundang-undangan dibentuk itu betul-betul tercapai, hal inilah yang kemudian akan menciptakan suatu pola yang dapat disebut sebagai factor kebudayaan. Faktor masyarakat untuk menuju kepada budaya hukum masyarakat dapat sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tentunya harus memperhatikan pengetahuan hukum masyarakat sampai pada kesadaran hukum masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Budaya hukum masyarakat terlihat dengan tingkat kesadaran hukum yang baik menjunjung hukum sebagai aturan hidup bersama (Ernis, 2018). Kesadaran tentang makna hukum artinya kesadaran atas hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia karena kaidah dengan fungsi melindungi kepentingan yang ada pada manusia (Ahmad, 2018). Factor pengetahuan hukum dan kesadaran ber hukum oleh masyarakat yang akan menuju pada budaya hukum yang sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan itu dibuat maka akan membawa kepada suatu efektifitas hukum yang mana suatu hukum sudah memiliki daya laku atau berlaku terkait dengan legalitasnya dan juga berdaya guna sebagai cita dari tujuan peraturan dibuat. Pada lingkup desa pengetahuan masyarakat desa untuk membangun kesadaran hukum masyarakat desa adalah penting begitu juga bagi masyarakat maupun pemerintah Desa Moro. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah menerima informasi dan semakin banyak pengalaman yang dimiliki hal ini memiliki hubungan antara pengetahuan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum karena pengetahuan mempengaruhi pola perilaku masyarakat (Situmeang, 2021). Oleh karenanya pengetahuan atau pendidikan terkait dengan hukum adalah penting.

Pengetahuan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat desa adalah penting bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa agar dapat meningkatkan khususnya pengetahuan hukum. Peningkatan pemberdayaan masyarakat menurut peraturan yang berlaku membutuhkan partisipasi masyarakat maupun peran dari pemerintah desa yang dalam peraturan sudah disebutkan kewenangan terkait dengan ini serta bagi peningkatan perekonomian bagi masyarakat maupun desa terdapat sarana BUMDesa yang pengaturannya juga sudah ada dalam peraturan yang berlaku (UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa) yang dapat di hunakan sebagai sarana begitu juga perlindungan hukum yaitu perlindungan HKI bagi produk desa maupun masyarakat desa. Misalnya, Merek yang mempunyai nilai strategis dan penting untuk produsen maupun

konsumen (Delfiyanti, Khairani, Yasniwati dan Wetria Fauzi, 2020). Pengetahuan terkait dengan BUMDesa maupun HKI ini belum maksimal karena diketahui belum ada pengetahuan dan sosialisasi maupun pemahaman terkait dengan HKI serta pengelolaan BUMDesa yang belum maksimal sudah ada organisasi maupun susunan pengurus tetapi terkait usaha yang masuk pada BUMDesa hanya sebatas koperasi simpan pinjam sedangkan hal ini masih dapat dikembangkan. Melihat pada kondisi salah satunya faktor geografi atau tipografi pada bidang perikanan dan pertanian yang sebetulnya dapat dikembangkan melalui BUMDesa maupun HKI yang sesuai dengan ciri khas Desa Moro.

Badan Usaha Milik Desa BUMDesa merupakan produk terbaru yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan desa. BUMDesa merupakan wadah yang menampung produk pemerintah desa maupun masyarakat desa yang kemudian dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan produk desa penting untuk memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap produk desa maupun produk masyarakat desa adalah adanya perlindungan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya potensi sumber daya alam desa sangat tinggi hanya saja ada beberapa potensi yang kurang maksimal karena kurangnya perlindungan hukum. Hal ini menonjolkan ciri khas desa yang bersangkutan. Hal ini dapat dicapai apabila pemerintah desa dan masyarakat desa mengetahui dan memahami apa itu Hak kekayaan intelektual lalu bagaimana proses dan perlindungan hukumnya. Sasaran pada pengabdian ini adalah Desa Moro Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Pengabdian dilakukan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini adalah kegiatan melalui pengabdian masyarakat yang dikembangkan dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Dosen dan bersumber pada kepakaran Dosen. Pengabdian ini mengusung persoalan-persoalan yang ada dan menjadi kebutuhan desa diantaranya berkenaan dengan perlindungan hukum HKI. Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 pada ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Desa memiliki Sumber daya alamnya bahkan beberapa desa di Indonesia menggantungkan pada kekayaan sumber daya alamnya. Melalui sumber daya alamnya desa dapat mengelola segala bentuk potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Sedangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah beranekaragam sehingga potensi yang dimiliki antara desa yang satu dengan desa yang lainnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Desa juga merupakan pemerintahan yang merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan sebuah organisasi

kenegaraan. Tentunya sebuah organisasi memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Apabila fungsi dan peranannya masing-masing dapat beralan sebagaimana mestinya maka sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik. Salah satu unsur pada sebuah pemerintahan adalah adanya keuangan dan sumber daya alam. Sumber daya alam dan keuangan desa sangatlah penting bagi kemajuan desa yang bersangkutan. Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa desa memiliki potensi yang dapat menghasilkan produk yang dapat dikelola oleh BUMDes. Hal ini sesuai dengan UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Produk tadi perlu adanya perlindungan HKI demi adanya perlindungan hukum pada produk desa sehingga desa dapat meningkatkan kualitasnya serta dapat meningkatkan pemberdayaan pemerintah maupun masyarakat desa. Mengacu pada permasalahan yang ada pada Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sesuai dengan permasalahan yang prioritas sesuai dengan situasi dan kondisi pada Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Persoalan tersebut untuk diberikan solusi. Solusi itu adalah sebagai berikut yang *pertama* menganalisis mengenai situasi dan kondisi pemerintahan di Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sehingga memiliki gambaran mengenai pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap produk yang sudah memiliki dan belum memiliki HKI. *Kedua* diberikan sosialisasi terkait dengan HKI. Luaran berbentuk draf jurnal yang nantinya terkait dengan persoalan apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan pengabdian Desa Moro Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan dilakukan sosialisasi secara langsung di balai desa Desa Moro. Sosialisasi dilakukan dengan tahapan pertama diskusi persoalan di Desa Moro kemudian ditentukan tema pengabdian masyarakat. Kedua, dilakukan perencanaan studi lokasi serta pelaksanaan pengabdian. Ketiga, Pelaksanaan dilakukan di lokasi yaitu balai desa Desa Moro dengan pemberian materi. Keempat, dilakukan konsultasi, diskusi, tanya jawab serta pemberian saran dan rekomendasi terkait solusi persoalan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan sasaran pemerintah desa (pamong atau perangkat desa) serta masyarakat desa Desa Moro yang dihadiri oleh pemerintah desa (pamong atau perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa (dihadiri oleh kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) orang) dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Pengabdian masyarakat ini pelaksanaannya dilakukan secara tim (Dr Sutrisno, S.H., M.Hum, Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., dan Novia Ayu Permatasari, S.H., M.H.) dan penulis diberikan kesempatan memberikan materi sosialisasi terkait Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (dalam tema korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pembardayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI). Hasil pengabdian masyarakat ini terdapat persoalan

diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat desa maupun pemerintah desa terkait dengan peran diri pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam pemberdayaan desa, terkait pengembangan penelolaan terkait dengan BUMDesa, selain itu terkait pengetahuan perlindungan hukum HKI yang belum dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah desa karena belum adanya sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum HKI. Oleh karena itu solusi terhadap persoalan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan peran kewenangan pemerintah Desa Moro Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa (korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI). Strategi lanjutan dari kegiatan ini diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun perekonomian desa yaitu dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa (termasuk usaha masyarakat desa), BUMDesa, serta melalui perlindungan HKI. Evaluasi terhadap pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melontarkan pertanyaan secara lisan kepada peserta yang hadir terkait pemahaman materi maupun diskusi yang telah dilaksanakan dan respon dari pengetahuan yang didapat dengan memunculkan ide dan gagasan terhadap apa yang dapat dilakukan khususnya terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Moro.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat, Pamong Desa, Masyarakat Desa Di Balai Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Sesi Materi Serta Diskusi Yang Dihadiri Pamong Desa (Pemerintah Desa) dan Masyarakat Desa Di Balai Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

D. Simpulan dan Saran

Indonesia memiliki konsep pemerintahan dengan negara hukum artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus diatur dengan hukum begitu juga dengan masyarakat yang harus taat hukum. Pada pemerintah desa terdapat tugas sesuai dengan UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan hal tersebut agar sesuai dengan maksud peraturan serta agar penegakkan hukum dapat dijalankan dengan baik maka faktor yang mempengaruhi diantaranya pemerintah desa dan masyarakat desa harus memiliki pengetahuan hukum. Pengabdian masyarakat berjudul Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (dalam tema korelasi kewenangan kepala desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa dan HKI) merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang ada di pemerintah desa maupun masyarakat desa khususnya Desa Moro agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan peraturan dibentuk. Hasil pengabdian masyarakat ini terdapat persoalan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat desa maupun pemerintah desa terkait dengan peran diri pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam pemberdayaan desa, terkait pengembangan penelolan terkait dengan BUMDesa, selain itu terkait pengetahuan perlindungan hukum HKI yang belum dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah desa karena belum adanya sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum HKI. Strategi lanjutan dari kegiatan ini diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun perekonomian desa yaitu dengan peran pemerintah dan

masyarakat dalam pengelolaan usaha desa (termasuk usaha masyarakat desa), BUMDesa, serta melalui perlindungan HKI.

E. Daftar Pustaka

Buku Profil Desa, Biografi Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Busroh, FF. (2016). *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press. Hlm. 14-15.

Delfiyanti., Khairani., Yasniwati., & Fauzi., W. (2020). Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pelatihan Pendaftaran Merek Dagang Di Nagari Sasak Dan Nagari Kapa. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*. Vol. 3 (No. 1). PP. 84-96.

Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. Hlm. 33.

Ahmad, I. Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*. Vol. 1 (No. 1). PP. 16

Irawan, N. (2019). *Tata Kelaola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 32.

Irwandi., Yarni, M., Kosariza., Andrizal., Putra, TD. (2020). Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Karya Abdi* . Vol. 4 (No. 1). PP. 119-125.

Mertokusumo, S. (2012). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 22

Arif, M. (2021). Tujuan dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al'Adl Jurnal Hukum*. Vol. 13 (No. 1). PP. 91-101.

Situmeang, SMT. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021, "Penelitian Dan Pengabdian Inovatif Pada Masa Pandemi Covid-19"*. Vol. 1 (No. 1). PP. 1090-1098.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Ernis, Yul. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (*Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 18 (No. 4). PP. 477 – 496.